



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara No. 45 Telp (0636) 421373 Fax. (0636) 421446

E-Mail : disdikpalas@yahoo.co.id

SIBUHUAN

Kode Pos : 22763

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.2/ 1375 /DIKDASMEN/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAM TERPADU
MUTIARA HATI KECAMATAN SOSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas, perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu Mutiara Hati Kecamatan Sosa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Ketua Yayasan Mutiara Hati Padang Lawas Nomor : 08/YMH/PL/SD/VII-2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Operasional SD Islam Terpadu Mutiara Hati Kecamatan Sosa;

2. Hasil Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas tanggal 31 Agustus 2017;

3. Surat Pernyataan Kepala SD Islam Terpadu Mutiara Hati Nomor : 022/11/YPMH/IX/2017 tanggal 08 September 2017 perihal Sekolah sejak beroperasi mulai tanggal 10 Juli 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Hati Padang Lawas untuk mendirikan sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : **SD Islam Terpadu Mutiara Hati**
- b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
- c. Lokasi Sekolah : Jalan Sutan Naparas
Desa Gunung Baringin
Kec. Sosa Tinggi-Kab. Padang Lawas

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KETIGA : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 12 September 2022 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sibuhuan

Pada tanggal 12 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PADANG LAWAS,



Drs. ABBUL RAHIM HASIBUAN

PEMBAKUTAMA MUDA (IV-C)

NIP. 19601231 198203 1 126

Tembusan :

1. Yth. Bupati Padang Lawas di Sibuhuan (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
3. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Pertinggal.